BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah "jihad" dalam Islam berasal dari kata "*jahada*", yang mengandung pengertian "berjuang" atau "melakukan sebuah upaya".[1] Namun, jihad memiliki pengertian yang berbeda dengan kata bahasa Arab "*qitâl*" yang berarti pertempuran dan "*harb*" yang berarti peperangan. Kata - kata tersebut hanya menunjukkan peperangan yang dilakukan di luar Islam. Dalam konteks pemikiran Islam, definisi mengenai jihad itu selanjutnya dipersempit sehingga menunjukkan perjuangan di jalan Allah *(jihâd fî sabîlillâh).*[2]

Dalam pandangan Barat, jihad dianggap sebagai sebuah perang suci *(holy war)* yang dilancarkan oleh negara Islam terhadap negara non-Islam dalam rangka penyebaran agama atau mempertahankan diri melawan orang-orang asing atau pengaruh asing.[3]

Apabila pertanyaan tentang jihad ini diajukan kepada beberapa orang muslim, maka masing-masing akan mengemukakan pandangan yang berbeda satu sama lain. Satu pendapat akan mengatakan bahwa jihad adalah berjuang untuk menuju kehidupan Islami yang baik, mengerjakan shalat dan puasa secara teratur,

---

[1]. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, tt.

[2]. Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Mizan, Bandung, 1996, hal.171

[3]. David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme*, terj.Yudian W.Asmin, LkiS, Yogyakarta, 1997 hal.169.

serta menjadi pasangan suami isteri dan orang tua yang perhatian. Pendapat berikutnya mengidentikkan jihad sebagai upaya keras untuk menyampaikan risalah Islam. Sedangkan pendapat yang lain, pengertian mengenai jihad adalah perjuangan yang dilakukan di Palestina, Kosovo, Kashmir atau Cechnya. Pendapat yang lebih radikal, beranggapan bahwa jihad adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah-pemerintah yang *dhalim* dan menghancurkan hegemoni Amerika. Bagaimanapun beragamnya interpretasi mengenai jihad ini, hal ini menunjukkan bahwa jihad memiliki peran sentral bagi kaum muslimin dan merupakan sebuah konsep atau keyakinan yang menjadi faktor utama agar menjadi seorang yang beriman dan taat pada perintah Allah.[4]

Dalam beberapa tahun terakhir ini, begitu banyak gerakan perlawanan, pembebasan, maupun gerakan radikal yang mengatasnamakan jihad untuk melegitimasi gerakan yang mereka lakukan atau untuk mengobarkan semangat para pengikutnya. Mujahidin, Taliban dan Aliansi Utara di Afghanistan telah berjuang melawan kekuatan asing (Uni Soviet) atau bahkan saling berhadapan di antara mereka sendiri. Umat Islam di Kashmir, Cechnya, Bosnia Herzegovina, Kosovo dan Moro di Filipina Selatan telah mengatasnamakan jihad dalam memperkuat perjuangan yang mereka lakukan. Hamas, Jihad Islam dan gerakan Hizbullah di Palestina adalah gerakan-gerakan yang mengusung bendera jihad dalam rangka perlawanan terhadap zionis Israel. Bahkan dalam gambaran yang

---

[4] John L. Esposito, *Unholy War, Teror Atas Nama Islam*, terj. Syafruddin Hasani, IKON, Yogyakarta, 2003, hal.29.

lebih radikal, tragedi 11 September 2001 yang merenggut ribuan nyawa, konon dianggap sebagai salah satu perwujudan dari gerakan jihad dalam rangka perlawanan terhadap pemerintahan Amerika .[5]

Dalam skala nasional, muncul gerakan-gerakan berbau jihad yang mengalamatkan perlawanannya terhadap golongan ideologi liberal dan menentang bentuk-bentuk pembaharuan politik, di samping mengusung panji-panji yang menuntut pemberlakuan syari'at Islam secara menyeluruh. Diantaranya gerakan yang dilakukan FPI (Front Pembela Islam), Majelis Mujahidin dan Lasykar Jihad Ahlussunah Waljama'ah. Dalam prakteknya jihad berbentuk penghancuran tempat-tempat yang dianggap sarang maksiat.[6]

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan dalam gerakan-gerakan jihad semacam itu, diantaranya adalah surat Al-Baqârah ayat 216;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui*".(QS.Al-Baqârah: 216).

---

[5] John L.Esposito, Ibid,hal.29

[6] Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan*, Insist Press, Yogyakarta, 2002, hal.94.

Ayat ini diklaim sebagai bentuk perintah jihad yang sesuai menurut syari'at dan merupakan metode untuk menyeru manusia dengan nilai-nilai Islam.[7] Nash tersebut memerintahkan untuk berperang, yang sebenarnya terlalu sempit pengertiannya dibandingkan jihad secara umum. Kata "jihad" dalam Al-Qur'an dituangkan sebanyak 36 kali,termasuk derivasinya,[8] dengan perincian sebagai berikut QS. 2 : 218 ; 3 : 142 ; 4 : 95 ; 5 : 35, 54 ; 8 : 72, 74 ; 9 : 19, 24 ; 49 : 15 ; 9: 41, 73 ; 22 : 78 ; 66 : 9.[9] Keseluruhan ayat tersebut masih bersifat umum.

Kalau digali lebih jauh lagi, banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berperang. Namun demikian, perintah tersebut masih terikat oleh keadaan-keadaan tertentu, di antaranya seperti yang tercantum dalam surat Al-Hajj :39;

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya : "*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah teraniaya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.*"

Ayat ini dilanjutkan oleh ayat 40, sehingga lebih jelas alasan mereka (yang didzalimi) itu diizinkan berperang, yaitu :

---

[7] Zahid Ivan Salam, *Jihad Dan Kebijakan Luar Negeri Daulah Khilafah*, terj. Abu Faiz, Pustaka Thariqul Izzah, bogor, 2001, hal. 56.

[8] James Turner Johnson, *Ide Perang Suci*, terj. Ali Noor Zaman, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2002, hal. 101.

[9] W. Montgomery Watt, *Pengantar Study Al-Qur'an*, terj. Taufik Adnan Kamal, Rajawali Pers, Jakarata,1992,hal.336.

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللهُ

Artinya : "(*Yaitu*) *orang-orang yang diusir dari negerinya tanpa kebenaran , melainkan karena mereka mengatakan : Tuhan kami Allah*".[10]

Jelas bahwa izin berperang itu diperuntukkan bagi orang-orang yang terpaksa melakukannya karena didzalimi. Ayat di atas diperkuat lagi dengan ayat:

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya : "*Perangilah olehmu pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*". (QS. Al-Baqârah : 190).[11]

Ayat-ayat tersebut dikenal sebagai ayat jihad depensif, yang kebanyakan muncul pada surat-surat awal Al-Qur'an, yang diturunkan tak lama setelah peristiwa hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada saat itu kondisi umat Islam masih dalam keadaan lemah karena jumlahnya yang masih sedikit. Setelah umat Islam berkembang dan semakin kuat, aturan mengenai perang semakin rinci, diantaranya mengenai golongan orang yang boleh diperangi (QS. 48 : 17, 9 : 91), kapan harus mengakhiri pertikaian (QS. 2 : 192), cara memperlakukan tawanan

---

[10] Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Al-Ma"arif, Bandung, 1989, hal. 304.
[11] Ibid, hal.28.

(QS. 47 : 7), perlakuan yang proporsional dalam perang (QS.2 : 194), dan anjuran untuk mementingkan perdamaian (QS.8 : 61).[12]

Ayat - ayat tersebut adalah sebagian diantara dalil-dalil yang menerangkan jihad dan perang, yang ternyata pemberlakuannya tidaklah sembarangan. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian dalam bidang ini dengan tinjauan fiqih siyasah.

Selanjutnya di penghujung latar belakang ini, penulis ingin menyinggung dua ayat yang masing-masing memerintahkan untuk berjihad secara opensif, yaitu QS.8 : 39 dan QS. 9 : 29 , yang berbunyi :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

Artinya : *"Perangilah mereka sehingga tak ada kemusyrikan, dan agama Allah akan berkuasa....".*

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

Artinya : *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir...."*

Pada kedua ayat tersebut, terdapat satu tujuan yaitu menjadikan kaum kafir patuh pada aturan Islam.[13] Kedua ayat ini memiliki perbedaan dengan ayat-ayat jihad depensif yang hanya membolehkan perang untuk mempertahankan diri. Pada kenyataannya, banyak golongan yang menggunakan ayat-ayat jihad opensif ini sebagai alasan mereka melakukan perlawanan terhadap golongan lain

---

[12] John L.Esposito, Ibid, hal.36.
[13] James Turner Johnson, Ibid, hal.103.

yang dianggap musyrik. Dengan melihat teks dan fenomena tersebut, muncul pertanyaan, bagaimanakah teks-teks tersebut ditafsirkan sehingga menimbulkan begitu banyak interpretasi yang berlainan dalam hal jihad.

Berikutnya bagaimanakah konsep yang sesungguhnya mengenai jihad dalam pandangan Ahl al-Sunnah dikaitkan dengan kondisi yang terjadi pada zaman sekarang, karena pada dasarnya sebuah konsep pemikiran akan berubah dengan sendirinya menurut perubahan waktu maupun tempat.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   a. .Wilayah Penelitian

      Wilayah Penelitian berada dalam kajian Fiqih Siyasah.

   b. Pendekatan

      Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam.

   c. Jenis Masalah

      Jenis Masalah dalam penelitian kali ini adalah adanya perbedaan mengenai konsep jihad dalam berbagai aliran Islam.

2. Pembatasan Masalah

   Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka masalahnya dibatasi pada konsep jihad kontemporer dalam perspektif Ahl al-Sunnah.

3. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimanakah konsep jihad dalam syari'at Islam ?

b. Bagaimana konsep jihad menurut faham *Ahl al-Sunnah* ?

c. Bagaimana bentuk jihad kontemporer menurut faham Ahl al-Sunnah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah guna memperoleh data tentang:

1. Konsep jihad dalam syari'at Islam.
2. Konsep jihad dalam pandangan Ahl al-Sunnah
3. Pelaksanaan jihad kontemporer menurut faham Ahl al-sunnah.

D. Kerangka Pemikiran

Dikalangan ummat Islam, terdapat banyak pemahaman tentang jihad. Secara historis jihad sering dilambangkan dengan berbagai bentuk usaha dari kalangan Islam untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Islam. Dalam Al-Qur'an, jihad tidak secara langsung menunjukkan pada perintah untuk berperang, seperti penggalan ayat Qur'an berikut :

جَاهِدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

Artinya : "*Berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu....*".

Al-Razy menafsirkan jihad dalam Al-Qur'an ini sebagai upaya yang dilakukan dalam jalan ubudiyah dan keikhlasan untuk mengetahui keberadaan

Allah dan berkhidmat kepada-Nya. Jihad ditujukan bagi orang-orang yang hanya beribadah dengan tidak punya tujuan lain selain Allah.[14]

Sedangkan dalam sebuah hadits, Nabi bersabda : " *Jihad yang paling tinggi adalah perjuangan melawan diri sendiri*", bermuara dari sinilah kemudian konsep jihad terbentuk menjadi beberapa cabang , diantaranya jihad terhadap diri sendiri dan jihad dalam rangka pengembangan masyarakat. Hingga dengan demikian jihad merupakan konsep yang amat penting bagi umat Islam, dari situlah kaum Syi'ah menjadikannya sebagai rukun Islam yang keenam.[15]

Pemahaman lain tentang jihad datang dari golongan Khawarij, mereka meyakini bahwa perintah Al-Qur'an untuk melakukan jihad harus dilaksanakan secara harfiah, keras dan tanpa pandang bulu. Mereka menganggap bahwa setiap orang yang tidak sependapat dengan pemahaman mereka adalah orang-orang kafir yang layak untuk dijadikan sasaran jihad.[16]

Pola pemikiran seperti kalangan Khawarij inilah yang dapat dijumpai turunannya pada gerakan-gerakan yang berhaluan keras, diantaranya Jihad Islam di Mesir yang melakukan pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat, maupun gerakan-gerakan lain yang menyerukan penggulingan para penguasa dzalim yang tidak islami dan melancarkan perlawanan terhadap negara-negara Barat.

---

[14] Al-Imam Fakhruddin Al-Razy, *Tafsir Al-Kabir* Juz II, Dar al-Kutub al- Ilmiyah, Beirut, 1990.

[15] James Turner Johnson, Ibid , hal.150.

[16] John L. Esposito, Ibid, hal.49.

Doktrin jihad yang telah terbentuk sebagian besar mengarah kepada pemahaman tentang perang suci, padahal jihad bukanlah doktrin tentang perang. Walaupun apabila diteliti dalam berbagai kitab fikih klasik, pembahasan tentang jihad akan selalu membahas satu topik mengenai peperangan dan hal-hal yang bersangkutan dengannya.

Menurut Maulana Muhammad Ali, para ahli fikih memberikan judul jihad dalam setiap pembahasan mereka tentang perang adalah karena mereka ingin menyelidiki kedudukan hukum dari perang. Sebenarnya dengan meletakkan hukum perang dalam konteks ajaran jihad, para ulama telah mengendalikan dan meluruskan persepsi masyarakat tentang jihad.[17]

Jihad dalam bentuk perang fisik, mungkin masih relevan apabila ditujukan bagi perjuangan rakyat Palestina menghadapi Israel, atau perjuangan-perjuangan lain melawan ketidakadilan dan kedzaliman yang saat ini masih terjadi. Namun apabila jihad itu digunakan hanya untuk kepentingan sebagian golongan semata, apalagi jika digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dunia, maka jihad semacam itu tidaklah dapat mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah.

Dalam kaitannya dengan kehidupan antar negara, An-Na'im menganggap bahwa doktrin jihad yang sangat dijunjung tinggi dalam syari'at Islam malah

---

[17] M.Dawam Rahardjo , *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 1996, hal.514

menimbulkan gangguan dalam terciptanya perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional negara-negara non-Muslim.[18] Sedangkan dalam kehidupan antar agama, jihad atau perang suci dalam arti fisik telah membawa citra buruk bagi nilai-nilai agama dan kemanusiaan.[19]

Para ulama fikih, seperti yang ditunjukkan dalam kitab-kitabnya, menyatakan bahwa jihad, dalam pengertian perang secara fisik, boleh jadi harus dicegah, apabila tidak ada prospek keberhasilannya yang cukup beralasan. Hal ini bukan menunjukkan perasaan takut, melainkan sikap hati-hati atau kebijakan yang mendorong mereka untuk menahan diri.[20]

Syeikh Zainuddin Al-Malibari bahkan menjelaskan bahwa jihad itu tidak hanya urusan perang. Menegakkan ilmu-ilmu syari'at, seperti tafsir, hadits, fikih maupun ilmu-ilmu lainnya yang melengkapi ilmu syari'ah adalah termasuk ke dalam jihad.[21] Imam Abi Zakariya Yahya mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam jihad adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahiy munkar*, menghidupkan Ka'bah setiap tahunnya dengan melaksanakan haji dan umrah, serta mencegah segala bentuk *kemadlaratan.*[22]

---

[18] Abdullahi Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah II,* terj. Farid Wajidi, LkiS, Yogyakarta, 1996,hal.74

[19] Komaruddin Hidayat & M.Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan,Perspektif Filsafat Perennial,* Paramadina, Jakarta, 1995, hal.190.

[20] HAR Gibb, *Aliran-aliran Moderen Dalam Islam*, terj.Drs.Machnun Husein, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.190.

[21] Syeikh Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, hal.137.

[22] Al-Imam Abi Zakariya Yahya Bin Syarfin, *Minhaj al-Thalibin wa umdat al-Muftin*, hal.119.

Pendapat dari kedua imam tersebut menunjukkan bahwa jihad dapat dilakukan dengan cara selain perang. Hukum *fardlu kifâyah* bagi perang fisik memang menunjukkan bahwa jihad memiliki lapangan lain selain perang fisik tersebut, seperti dicontohkan di atas. Korelasinya dengan zaman sekarang, pada saat perang fisik hampir sudah tak dibutuhkan lagi, maka pelaksanaan jihad harus dilaksanakan dengan cara non-perang.

Jihad non-perang ini dapat mencakup kedalam berbagai aspek kehidupan, baik yang sifatnya material maupun moral, terhadap diri sendiri maupun orang lain ditengah masyarakat. Jihad semacam ini dapat dilakukan secara berkesinambungan, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan mengorbankan harta, tenaga, fikiran, waktu maupun ilmu pengetahuan.Sedangkan musuh yang paling banyak dihadapi umat Islam saat ini adalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, yang kesemuanya merupakan sasaran jihad yang paling pantas dihadapi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Data

Jenis data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan tentang suatu kondisi tertentu melalui teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur.

2. Sumber Data

a. Sumber primer : diambil dari kitab *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'an*, Karya Sayyid Quthb, penerbit Dar al-Syuruq, Kairo, *Petunjuk Jalan*, penyusun Sayyid Quthb (terjemahan A.Rahman Zainuddin), penerbit Media Da'wah, Jakarta, 2000, *Menjadi Mujahid Sejati, Upaya Memahami dan Mengaktualisasikan Konsep Jihad Dalam Islam*, penyusun Muh. Sa'id Ramadhan Al-Buthy,(terj.Syaiful Hadi), penerbit Insan Cemerlang, Jakarta.

b. Sumber sekunder diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang menunjang judul skripsi, di antaranya *Membela Agama Tuhan*, penyusun Eko Prasetyo, penerbit Insist Press, Yogyakarta,2002, *Unholy War, Teror Atas Nama Islam*, penyusun John L. Esposito (terjemahan Syafruddin Hasani), penerbit IKON, Yogyakarta, 2003, *Ide Perang Suci*, penyusun James Turner Johnson (terjemahan Ali Noorzaman), penerbit Qalam, Yogyakarta, 2002.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan terhadap sumber kepustakaan yang ada, baik yang primer maupun sekunder.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian

kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan di atas, dengan mengangkat judul Konsep Jihad Kontemporer dalam Perspektif Ahl al-Sunnah.

5. Analisis Data

Dengan cara menelaah terhadap data-data yang berhubungan konsep jihad kontemporer dalam perspektif Ahl al-Sunnah, berdasarkan logika dan pandangan para ulama tentang jihad. Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dan data sekunder.
b. Setelah data diklasifikasi maka penulis berusaha menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder.
c. Setelah dianalisis, kemudian penulis berusaha untuk menyimpulkan.